



**PUTUSAN**

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 21 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Kotabaru

**Penggugat**

**I a w a n**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 20 Februari 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di, Kabupaten Kotabaru (rumah Orang Tua Tergugat)  
Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Baru, melalui e-court

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb, pada har itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 01 Oktober 2020 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampanahan Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 05 Oktober 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal menikah bertempat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah tempat tinggal 8 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Maret 2021 dan puncak permasalahan terjadi pada April 2021;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Uang nafkah pemberian Tergugat kurang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan Penggugat karena Tergugat selalu tertutup dalam masalah keuangan;
  - 5.2. Adanya campur tangan dari orang tua Tergugat dalam masalah keuangan dan sering mengatur kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak April 2021 hingga sekarang selama 3 tahun 4 bulan. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kontrakan;
7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb alamat yang diberikan Penggugat bukan alamat orang tua Tergugat yang benar (rumah orang lain yang tidak kenal dengan Tergugat) ;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, akan tetapi atas

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Hakim Tunggal Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan ingin mencari alamat Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah karena berdasarkan berita acara relaas panggilan nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb alamat yang diberikan Penggugat bukan alamat orang tua Tergugat yang benar (rumah orang lain yang tidak kenal dengan Tergugat);

Menimbang, bahwa pengadilan dalam hal ini Hakim tunggal yang memeriksa perkara aquo telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasaehati Penggugat dan ternyata tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Hakim tunggal, Penggugat melalui kuasanya secara lisan telah menyatakan mencabut permohonannya karena ingin mencari alamat Tergugat yang terbaru;

Menimbang, berdasarkan pasal 271 yang berbunyi : *"Penggugat dapat melepaskan Instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban pencabutan Instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan"*.

Menimbang, bahwa pernyataan Penggugat mencabut gugatannya disampaikan sebelum gugatan tersebut dibacakan di persidangan, oleh karena

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak memerlukan persetujuan pihak Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perkara ini harus ditetapkan telah selesai karena dicabut oleh Penggugat;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## Amar Putusan

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.855.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Shafar 1446 Hijriyah, oleh **Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **H. Akhmad Gazali, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.



Hakim Tunggal,

**Imaduddin Sakagama, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Akhmad Gazali, S.H..**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- PNBP	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.855.000,00

(satu juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah);).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 248/Pdt.G/2024/PA.Ktb.